

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: Istimewa/Y-Kin/IV/2013

TENTANG
PENDIRIAN SD ISLAM KATULISTIWA

kepemimpinan
kewirausahaan
kesalehan
keimanan

Bismillahi Ar-rohman Ar-rahim

Yayasan Kinderglobe Katulistiwa dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan yang ada:

Menimbang : 1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan Sekolah Dasar.
3. Bahwa untuk itu perlu segera diterbitkan surat keputusan.

leadership
entrepreneurship
piety

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan tentang maksud dan tujuan yayasan

Memperhatikan : Usulan dari Divisi Pendidikan Yayasan

MEMUTUSKAN

kepemimpinan
kewirausahaan
kesalehan
keimanan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 3 April 2013 sampai dengan masa yang tidak ditentukan. Yayasan Kinderglobe memutuskan untuk mendirikan:

Nama : Sekolah Dasar Islam Katulistiwa
Lokasi : Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur
Kabupaten Bogor

Kedua: Surat Keputusan berlaku sejak SK ini ditetapkan.

leadership
entrepreneurship
piety

Ditetapkan di : Gunung Sindur
Tanggal/bulan/tahun : 03 April 2013

Ketua Yayasan
Kinderglobe Katulistiwa

Kinderglobe
katulistiwa
Da Abung

kepemimpinan
kewirausahaan
kesalehan
keimanan

Tembusan:

- Muhammad Rusmadi, MA (Pembina)
- Nirman Firmansyah, S.Sos (Pengawas)
- Arsip

leadership
entrepreneurship
piety



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00003 /DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD ISLAM KATULISTIWA
DESA PENGASINAN KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Islam Katulistiwa yang berlokasi Jl. Betet Pengasinan RT.006 RW.001 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Islam Katulistiwa yang berlokasi Jl. Betet Pengasinan RT.006 RW.001 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah....



64457553665

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9); dan
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004654.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kinderglobe Katulistiwa, tanggal 09 Maret 2017;
2. Penilaian Hasil Study Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 05, tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Fema Pramanik, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bogor;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 103/BAP-IP.SD/XI/2018, tanggal 27 November 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN KINDERGLOBE KATULISTIWA

Alamat : Jl. Alam Asri 3 Blok J 6 No. 17 RT.004 RW.021 Vila Dago, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama : SD ISLAM KATULISTIWA

Alamat : Jl. Betet Pengasinan RT.006 RW.001 Desa Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan....



- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

- : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2027 dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH

- : Badan penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama yayasan paling lambat tanggal 04 Januari 2027;

KEDELAPAN

- : Dalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;

KESEMBILAN

- : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

KESEPULUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 03 JAN 2013

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DPMPTSP
Ir. H. JOKO PITOKO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan....



04457553003